



PENETAPAN

NOMOR 27/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

DIAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Lebung Gajah Dusun IV Rt.04 Rw. 02 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Sopir domisili elektronik : dian.kapilu95@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Aulia Rahman, S.H., M.H.;
2. Ridwan, S.H.;
3. Fuadi Helmi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AULIA RAHMAT, S.H.M.H.\$ CO AR en CO, alamat Jalan Tulus Yahya Lorong Sentosa Rt.17 Nomor 1604 Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : syamil19aulia@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan Jalan Yusup Singadekane No.27 Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Usniarti,S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Warga

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Jetjen Yusuf Singadekane Nomor 27 Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 625/SKU-MP.100/V/2023, tanggal 29 Mei 2023, Domisili elektronik *mama.etty123@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

DEDES WADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Jalan Dusun I RT/RW. 004/002 Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Domisili Elektronik : *de2slega@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 27/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 12 Mei 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 27/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 12 Mei 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 27/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 12 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 12 Mei 2023, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan Elektronik ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan Intervensi tertanggal 3 Juni 2023 atas nama Dedes Wadi untuk didudukkan sebagai Pihak intervensi dalam perkara *a quo* yang diajukan tanggal 4 Juli 2023;
7. Surat permohonan Pencabutan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 7 September 2023.
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2023/PTUN.PLG dan telah diperbaiki tanggal 14 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui PTSP PTUN Palembang telah menerima surat permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 8 September 2023 Perihal : Mohon Cabut Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan gugatan masuk sebelum pembacaan putusan. Didalam permohonan pencabutan tersebut dilampirkan surat pernyataan dari para pihak dalam perkara ini yang pada intinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan dan pada catatan persidangan tanggal 26 September

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan setuju atas Pencabutan gugatan, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,- (Empat ratus enam puluh Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan, S.H., dan Putri Pebrianti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryani UB, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

ttd

Putri Pebrianti, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryani UB, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	200.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Materai Penetapan	:	Rp	20.000,-
5. <u>Redaksi</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	460.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 27/G/2023/PTUN.PLG